



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 251 / KEP / HK / 2024**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 44/KEP/HK/2024 TENTANG TIM
VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 44/KEP/HK/2024 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 44/KEP/HK/2024, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 44/KEP/HK/2024 tentang Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 44/KEP/HK/2024 tentang Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 44/KEP/HK/2024 Tentang Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 JULI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI | |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | R |
| PLT. KEPALA BIRO HUKUM | k |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA | d |

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 251/KEP/HK/2024

TANGGAL : 1 JULI 2024


**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 44/KEP/HK/2024
TENTANG TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS |
|----|---|------------|--|
| 1. | Kepala Bagian Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 2. | Yohanes Soi, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | Mongoordinir seluruh pelaksanaan Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 3. | Oskar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 4. | Sbastian Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | a. memverifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mongoordinir pelaksanaan Verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 5. | Jabir Bebe Lebu, S. IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | a. memverifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mongoordinir pelaksanaan Verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |

| | | | |
|-----|---|---------|---|
| 6. | Francisca Sui S.IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 7. | Titus Djami, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan c. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah. |
| 8. | Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 9. | Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan c. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah. |
| 10. | Delfim Do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; c. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan d. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat. |

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| 11. | Khadidjah Abubakar, S.STP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; c. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan d. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat. |
|-----|--|---------|---|

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI | |
|--|----------|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <i>R</i> |
| PLT. KEPALA BIRO HUKUM | <i>k</i> |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA | <i>j</i> |